

Revisi Pajak Daerah Butuh Waktu

Dewan Minta Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda Hingga 2019

BATUAMPAR – Anggota DPRD Batam, Hendra Asman meminta agar kenaikan pajak hiburan sebesar 35 persen ditunda penerapannya sampai awal 2019. Hal itu disebabkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah membutuhkan waktu yang lama.

"Surat dari Pemko sudah kami terima. Besok akan ditentukan jadwal RDP (rapat dengan pendapat). Kemungkinan tahun 2019 baru bisa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi," ujarnya, Minggu (8/4).

DPRD Batam, sambungnya, telah menggelar pertemuan dengan pengusaha dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepri dan Asosiasi Pa Indonesia (Aspi) Kepri untuk mendengar aspirasi pengusaha hiburan terkait Perda tersebut. Pengusaha terus berusaha agar kondisi usaha mereka tetap berjalan. "Intinya kami akan menerima aspirasi dan akan minta penjelasan dari stakeholder," katanya. Ia menjelaskan untuk revisi Perda yang sudah tidak mudah dan proses yang panjang.

Satu-satunya solusi yang bisa dilakukan, dengan menunda pelaksanaan pajak ini. "Nah, mungkin perlu kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah. Karena untuk merevisi itu butuh waktu yang lama," jelas politisi Golkar ini.


Seandainya Perda tetap diterapkan, pengusaha berharap agar tidak disalahkan jika target pendapatan yang sudah ditetapkan, tak terealisasi dengan baik. "Penyampaian pertama mereka pertama rapat adalah bisa bertahan saja sudah sangat bersyukur," kata Hendra.

Pengusaha juga bersedia jika sistem pajak online diterapkan, untuk mendorong transparansi pendapatan serta mencegah kebocoran. "Butuh kerja sama semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kunjungan wisatawan semakin lama semakin menurun," katanya. Menurut Asman di te-

ngah kelesuan pertumbuhan ekonomi harusnya ada sinergitas antara Pemko Batam dengan pengusaha agar ekonomi bisa kembali membaik, bukan malah sebaliknya membebarkan mereka dengan menaikkan pajak hiburan.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan ada dua opsi yang ditawarkan oleh Pemko Batam ke DPRD Batam, terhadap keberadaan Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang pajak hiburan. Dua opsi tersebut, yakni tarif akan diturunkan menjadi 25 persen atau kedua penerapan Perda tersebut ditunda pelaksanaannya hingga kondisi ekonomi memungkinkan. Sebagaimana diatur pada Perda Nomor 7 tahun 2017 pajak hiburan sebesar 35 persen, naik dari sebelumnya 25 persen. "Wali Kota sudah menyurati (DPRD Batam) dan menyusun jadwal, menunggu untuk dilakukan pembahasan. Kami mengharapkan disepakati sebelum 20 April karena tanggal itu jatuh tempo pembayaran pajak," katanya.

Ia menambahkan, Pemko Batam perlu persetujuan DPRD Kota Batam sebelum mengeluarkan keputusan, karena peneta-



Aktivitas di kawasan Kampung Bule, Minggu (8/4). DPRD Batam meminta penerapan kenaikan pajak hiburan ditunda hingga awal 2019, karena revisi pajak daerah butuh waktu cukup lama.

pan kenaikan Pajak Daerah yang di dalamnya terdapat pajak hiburan merupakan produk bersama dimana ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif kemudian dituangkan dalam bentuk Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

Hanya ada dua pilihan sebe-

lum tarif baru diberlakukan, di antaranya tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Batam sekarang ini atau ditunda pelaksanaannya pada rentang waktu tertentu sampai pelaku usaha merasa tidak terbebani.

Di antara pilihan tersebut,

Pemko ingin memilih opsi pertama yaitu pajak hiburan tetap akan dinaikkan tarifnya dari tahun sebelumnya dengan catatan tarif tersebut tidak mengacu kepada Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, agar PAD Batam tetap meningkat namun tidak mem-

beratkan para pelaku usaha. "Dua pilihan dilihat paling layak, apakah ditunda atau tarif diturunkan kami tetap ada kenaikan, tetapi tidak tertera di Perda, tarif 35 persen diterapkan 25 persen, dulu Perda sebelumnya 15 persen," katanya.

● iwan sahaputra